

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang dimaksud negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Negara Indonesia memiliki lembaga-lembaga penegak hukum yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, guna untuk memudahkan dalam mewujudkan negara yang aman, adil, dan sejahtera. Didalam penegakan hukum setiap negara yang menganut paham negara hukum, terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).¹

Sebagaimana yang di atur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”²

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peranan strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan.

¹ Panduan Pemasayarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :

Karenanya, segala bentuk tindak kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.³

Jumlah pengaduan masyarakat terkait kasus perlindungan khusus anak tahun 2021 sebanyak 2.982 kasus. Trend kasus pada kluster perlindungan khusus anak Tahun 2021 didominasi 6 kasus tertinggi yaitu pertama, anak korban kekerasan fisik dan atau psikis mencapai 1.138 kasus; kedua, anak korban kejahatan seksual mencapai 859 kasus; ketiga, anak korban pornografi dan cybercrime berjumlah 345 kasus; keempat, anak korban perlakuan salah dan penelantaran mencapai 175 kasus; kelima, anak dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual berjumlah 147 kasus; dan keenam, anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku sebanyak 126 kasus.

Kasus kekerasan fisik dan psikis, anak korban penganiayaan mencapai 574 kasus, anak korban kekerasan psikis 515 kasus, anak korban pembunuhan 35 kasus, dan anak korban tawuran terdapat 14 kasus. Sementara, aduan tertinggi kasus kejahatan seksual terhadap anak berasal dari jenis anak sebagai korban pencabulan sebanyak 536 kasus (62%), anak sebagai korban kekerasan seksual pemerkosaan/persetubuhan 285 kasus (33%), anak sebagai korban pencabulan sesama jenis 29 kasus (3%), dan anak sebagai korban kekerasan seksual pemerkosaan/persetubuhan sesama jenis 9 kasus (1%).

Berdasarkan data tersebut dapat digaris bawahi bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak sudah begitu meresahkan serta mencemaskan masyarakat dan grafiknya meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja, perlu dikaji akar masalahnya termasuk penyelesaiannya. Perilaku kejahatan termasuk kejahatan kesusilaan dan pelecehan tidak berdiri sendiri tetapi berkembang melalui suatu proses, akibat pengaruh lingkungan, seperti lingkungan alam, aspek sosiologis, politis, ekonomi, dan budaya.

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan

³ Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, Ctk. Pertama, Nuansa Cendekia, Bandung, 2012, hlm. 11.

demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua anggota dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat.⁴

Menurut Gerson W Bawengan, ada tiga pengertian kejahatan menurut penggunaannya masing - masing, yaitu :

1. Pengertian secara praktis Kejahatan dalam pengertian ini adalah suatu pengertian yang merupakan pelanggaran atas norma - norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat istiadat yang mendapat reaksi baik berupa hukuman maupun pengecualian.
2. Pengertian secara religius Kejahatan dalam arti religius ini mengidentikan arti kejahatan dengan dosa, dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa .
3. Pengertian secara yuridis Kejahatan dalam arti yuridis di sini , maka kita dapat melihat misalnya di dalam Kitab Undang - undang Hukum Pidana hanyalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan pasal - pasal dari Buku Kedua, itulah yang disebut kejahatan. Selain KUHP, kita dapat pula menjumpai hukum pidana khusus, hukum pidana militer, fiskal, ekonomi atau pada ketentuan lain yang menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan .⁵

Secara garis besar faktor-faktor penyebab kejahatan dapat dibagi dalam dua bagian, yang pertama faktor yang bersumber dari dalam diri

⁴ Mulyana W. Kusumah, Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas), hlm. 58, Armco, Bandung,

⁵ Abdul Wahid. 2001 perlindungan Korban Kekekrasan Seksual (Advokasi atas Haki ASasi Perempuan) Refika Aditama, hlm. 27

individu (intern) yang mana dibagi lagi menjadi factor intern yang bersifat umum dan factor intern yang bersifat khusus. Sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor yang bersumber dari luar individu (ekstern). Faktor intern yang bersifat khusus berkaitan dengan keadaan psikologis (masalah kepribadian sering menimbulkan perilaku menyimpang). Sifat khusus yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan adalah mental dan daya inlegrasi yang rendah, faktor intern yang bersifat umum meliputi Pendidikan sedangkan faktor yang bersumber dari luar diri individu adalah faktor lingkungan.⁶

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara literlijk, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan „Perbuatan Pidana“, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah „Perbuatan Kriminal“
Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu

⁶ Made Darma Weda, *Kriminologi*, rajawali Press, 1996, hlm 12

demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁷

Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka di sini dapat berarti: individu, atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.⁸

Viktimologi, dari kata victim (korban) dan logi (ilmu pengetahuan), bahasa Latin victim (korban) dan logos (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi/ victimology artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan). seorang ahli Abdussalam berpendapat bahwa victim adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Di sini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.⁹

Sebagaimana yang di atur dalam Undang undang No 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.¹⁰

Meskipun secara normatif perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dianggap penting namun dalam tataran implementasi dilapangan bukan tidak ada persoalan, masih ditemukan banyak kendala dan hambatan.

⁷ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97

⁸ Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo Jakarta, 1993, hlm 63

⁹ Abdussalam, Victimology, Jakarta: PTIK, 2010, hlm. 5

¹⁰ Undang undang no 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban

Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa keadilan dan kepastian hukum kurang memperoleh perhatian yang serius. Termasuk masalah keadilan dan hak asasi dalam penegakan hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak kejahatan.¹¹

Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun setelah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan - perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar” kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Revisi Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu diatur juga dalam Peraturan Pemerintah meliputi, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Pelanggaran HAM, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 yang merupakan peraturan restitusi dan kompensasi sebagai perwujudan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 untuk restitusi bagi anak sebagai korban.

Demikian juga dari hasil wawancara pra-riset penulis di salah satu Kejaksaan Negeri Jakarta Barat diperoleh data awal bahwa para hakim juga belum bisa menerapkan aturan hak restitusi terhadap korban kekerasan seksual dikarenakan menurut hakim tersebut percuma saja untuk diterapkan hak restitusi karena pelaku kebanyakan dari kalangan orang yang tidak mampu untuk membayar ganti rugi. Berdasarkan penjelasan diatas, menarik untuk dikaji lebih jauh yakni bagaimana negara memberikan jaminan

¹¹ Dikdik. M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Ctk. Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23-24

perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual, setelah itu akan dikaji lebih jauh bagaimana mekanisme pemberian hak-hak korban dan upaya-upaya apa saja yang sudah atau belum dilakukan oleh para penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Oleh karena itu penulis akan melakukan studi analisa kasus dalam sebuah penelitian yang dituangkan kedalam skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Dan Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Barat:No 753/Pid.Sus/2022)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis hukum terhadap Pelaksanaan restitusi dalam Putusan PN Jakarta Barat Nomor 753/Pid.Sus/2022 ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Restitusi Berdasarkan dalam Putusan PN Jakarta Barat Nomor 753 /Pid Sus/2022?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah Penulis uraikan diatas, maka untuk menghindari pembahasan yang terlalu meluas dari rumusan masalah yang telah ditentukan, Penulis akan menjabarkan ruang lingkup dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, dalam Pasal 1 angka 2 mendefinisikan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan restitusi adalah “ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak

ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu”.

2. Untuk mengetahui bagaimana mengenai tindak pidana perkosaan juga diatur dalam undang-undang khusus, yaitu: Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU No 23 Tahun 2004). Larangan untuk melakukan perkosaan dan ancaman pidananya dalam UU No. 35 Tahun 2014 dicantumkan pada Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat 3. Kemudian dalam UU No. 23 Tahun 2004, perkosaan dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 8 huruf dan ancaman pidananya dicantumkan dalam Pasal 46.

Dengan adanya ruang lingkup ini, hasil penelitian akan lebih terarah dan fokus untuk mengidentifikasi masalah yang ada sehingga dapat mencapai pemecahan dari masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Melalui penulisan ini penulis juga ingin menyampaikan dan menguraikan maksud dan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana Pengaturan tentang Restitusi sudah menjamin pemenuhan hak-hak terhadap anak yang menjadi korban Tindak Pidana Pemerkosaan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis lebih mendalam Penarapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam memenuhi Keadilan terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

Untuk menciptakan hukum yang menjawab kepastian, kemanfaatan, berkeadilan bagi masyarakat dalam “ *Pemenuhan Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dan Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan*”. maka Penulis memulai dengan mengemukakan pemikiran teoritik mengenai teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum, Teori Viktimologi tentang Restitusi.

1. Kerangka Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹²

b. Teori Tujuan Pidanaan

Pemidanaan didalam hokum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sangsi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “ hukum”,

¹² Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.53

sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya”.¹³

Mengenai teori pidana, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau Teori absolut (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).¹⁴

a. Teori Absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*,¹⁵ bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.

Mengenai Teori absolut, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut:

¹³ Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. hlm.01

¹⁴ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta:Universitas Jakarta, 1958), hlm. 157

¹⁵ Dalam Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992) . hlm.11

Teori absolut menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.¹⁶

c. Teori Viktimologi Tentang Restitusi

Teori Viktimologi Tentang Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan Sebelum membahas lebih jauh, mengenai teori viktimologi tentang peranan korban dalam terjadinya suatu kejahatan, maka perlu dipahami terlebih dahulu mengenai korban itu sendiri. Pengertian korban, tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa : “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Sedangkan menurut Arif Gosita, yang dimaksud dengan korban adalah: “Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.”

Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk pada deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai berikut: Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk pada deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai berikut.

¹⁶ Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 26.

2. Kerangka Konsep

Suatu kerangka konsep merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antar konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut. Dalam penelitian ini kerangka konsep sebagai landasan yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian dalam perlindungan hukum bagi anak perempuan korban pemerkosaan yang dilakukan orang tua terhadap ancaman pidana.

- a. Perlindungan Hukum bagi korban yang diatur didalam Undang undang no 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 1 ayat (18). (19) ,(20)
- b. Hukum Pemerkosaan yang bagaimana mengenai tindak pidana perkosaan juga diatur dalam undang-undang khusus, yaitu: Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU No 23 Tahun 2004). Larangan untuk melakukan perkosaan dan ancaman pidananya dalam UU No. 35 Tahun 2014 dicantumkan pada Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat 3.

F. METODE PENELITIAN

Berdasarkan Rumusan Masalah yang diangkat, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif antara lain sebagai berikut.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan Undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.¹⁷

Menurut Peter Mahmud Marzuki Pendekatan kasus merupakan pendekatan dengan penelaahan kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dalam suatu putusan pengadilan yang telah inkraht atau berkekuatan hukum tetap.¹⁸Dimana dalam penelitian ini berfokus pada pemenuhan Restitusi terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang mana pemberian Restitusi tersebut merupakan amanah yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, juga Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 juncto Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Jenis penelitian

Penelitian hukum merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum. Berdasarkan pada subyek studi dan jenis masalah yang ada maka dalam penelitian ini akan menggunakan penelitian yuridis normative yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008) hlm. 93.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008) hlm. 94

Bahan pokok penelitian ini menggunakan bahan hukum pokok berupa peraturan perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah yaitu :

- a) Undang undang no 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan restitusi adalah “ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga,dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu”.
- b) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU No 23 Tahun 2004). Larangan untuk melakukan perkosaan dan ancaman pidananya dalam UU No. 35 Tahun 2014 dicantumkan pada Pasal 76D jo. Pasal 81
 1. Bahan Hukum Sekunder Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa tulisan ahli hukum, antara lain karya ilmiah, buku teks, hasil penelitian, jurnal, majalah, dan artikel yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban anak perempuan permokasaan yang melakukan aborsi.
 2. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang digunakan sebagai bahan pelengkap dari bahan hukum hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan kamus-kamus lain yang menunjang penelitian ini.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada bab ini pendahuluan berisikan tentang:

- A. Latar belakang permasalahan;

- B. Perumusan masalah;
- C. Ruang lingkup penelitian;
- D. Tujuan penelitian;
- E. Metode penelitian;
- F. Kerangka teori dan kerangka konsep;
- G. Sistematika penulisan;
- H. Daftar kepustakaan sementara (buku referensi yang digunakan).

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian pertama, penulis membahas mengenai latar belakang yang mendasari penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian kedua, penulis akan berpedoman pada perlindungan hukum korban anak perempuan pemerkosaan dan pelaku tindak pidana pemerkosaan

BAB III : METODE PENELITIAN HUKUM

Pada bagian ketiga, penulis akan membahas jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, sumber bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan definisi konseptual.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian empat, penulis akan menganalisa terkait perlindungan hukum terhadap korban anak perempuan yang diperkosa dan penerapan hukum bagi pelaku pemerkosaan.

BAB V : PENUTUP DAN SARAN

Pada bagian lima, peneliti akan memberi kesimpulan dari pembahasan sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya. Kemudian memberikan saran untuk penelitian.

